



**PUTUSAN**

**Nomor 4152/Pdt.G/2020/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan., sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 4152/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, Adapun alasan dan duduk permasalahan sehingga diajukan GUGATAN CERAJ ini adalah didasarkan pada fakta-fakta dan peristiwa yang terurai sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016, PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan /



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan yang dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren dengan Surat Akta Nikah Nomor : 98/98/II/2016, karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah.

Bahwa sesaat setelah Akad Nikah TERGUGAT mengucapkan Taklik Talak (talak bersyarat) terhadap PENGGUGAT yang bunyinya sebagaimana tercantum didalam buku Akta Nikah Nomor : 98/98/II/2016.

Bahwa semula perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami & isteri. Namun sejak bulan Juli 2016 ketentraman kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan berbagai alasan terutama masalah keuangan / ekonomi menjadi factor utama yang menyebabkan tidak ada lagi keharmonisan dalam membangun rumah tangga.

Bahwa TERGUGAT selama hidup berumah tangga dengan PENGGUGAT sering mendapatkan gangguan dari mantan istri TERGUGAT berupa pembicaraan yang menyudutkan dan menjelek-jelekkan PENGGUGAT.

Bahwa TERGUGAT sering melakukan pertemuan dengan mantan istri TERGUGAT secara diam-diam tanpa sepengetahuan PENGGUGAT.

Bahwa TERGUGAT sering berbohong kepada PENGGUGAT mengenai segala urusan yang ada hubungannya dengan mantan istri TERGUGAT.

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 4152/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ternyata tidak lagi dapat dicapai hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit dihindarkan.

Bahwa akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah ranjang sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan sekarang. TERGUGAT yang telah meninggalkan rumah kediaman bersama. Dan sejak saat itu TERGUGAT tidak pernah memberikan hak dan kewajibanya sebagai kepala rumah tangga seperti Nafkah Lahir maupun Batin kepada PENGGUGAT. Dan dari awal pertengkaran sejak menikah dari mulut TERGUGAT sendiri TERGUGAT menyatakan tidak bisa melanjutkan Bahtera Rumah Tangga ini lagi bersama dengan PENGGUGAT dan hendak menyelesaikan Pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

Bahwa perselisihan yang telah terjadi sudah dibicarakan dengan Keluarga Besar PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mencari jalan terang dari permasalahan ini agar berakhir damai, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil mencapai kata DAMAI.

Bahwa selama ini PENGGUGAT telah berusaha untuk bersabar, namun PENGGUGAT sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya PENGGUGAT menyimpulkan bahwa kehidupan Rumah Tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga PENGGUGAT bertekad untuk mengajukan GUGATAN CERAI ini melalui Pengadilan Agama Tigaraksa.

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 4152/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Fakta-fakta diatas, maka Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT secara hukum dapat dinyatakan Putus karena Perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa keretakan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan oleh sifat dan kelakuan dari TERGUGAT, maka pantas dan layak jika TERGUGAT dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan memutuskan :

**PRIMAIR :**

Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

Menyatakan Ikatan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT.

**SUBSIDAIR:**

Dalam Peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 4152/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 21 September 2020 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

...

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

**1. Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kuricang VF Sektor 3A Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 17 Januari 2016, dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak Juli 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena a. Tergugat selama hidup berumah tangga dengan Penggugat sering mendapatkan gangguan dari mantan istri Tergugat berupa pembicaraan yang menyudutkan dan menjelek-jelekkan Penggugat .  
b. Tergugat sering melakukan pertemuan dengan mantan istri Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat .

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 4152/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



- c. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat mengenai segala urusan yang ada hubungannya dengan mantan istri Tergugat .;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 20 Februari 2020, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

**2. Saksi II**, umur 47 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Menteng Raya FG I/16 Bintaro Jaya Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Jurang Mangu Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 17 Januari 2016, dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak Juli 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena a. Tergugat selama hidup berumah tangga dengan Penggugat sering mendapatkan gangguan dari mantan istri Tergugat berupa pembicaraan yang menyudutkan dan menjelek-jelekkan Penggugat .
- b. Tergugat sering melakukan pertemuan dengan mantan istri Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat .
- c. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat mengenai segala urusan yang ada hubungannya dengan mantan istri Tergugat .;

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 4152/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.





- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 20 Februari 2020, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR

*Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 4152/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.*



juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Januari 2016 dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2016 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena a. Tergugat selama hidup berumah tangga dengan Penggugat sering mendapatkan gangguan dari

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 4152/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.





mantan istri Tergugat berupa pembicaraan yang menyudutkan dan menjelek-jelekkan Penggugat .

b. Tergugat sering melakukan pertemuan dengan mantan istri Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat .

c. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat mengenai segala urusan yang ada hubungannya dengan mantan istri Tergugat ., yang puncaknya sejak 20 Februari 2020 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan layak suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **Yessy Patricia binti Dasnir Makmur** dan **Geraldine Donnavina Henry binti Siswardhana BA**.

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 4152/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



(masing-masing adalah ... dan ... Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak Juli 2016 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena a. Tergugat selama hidup berumah tangga dengan Penggugat sering mendapatkan gangguan dari mantan istri Tergugat berupa pembicaraan yang menyudutkan dan menjelek-jelekkan Penggugat .

b. Tergugat sering melakukan pertemuan dengan mantan istri Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat .

c. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat mengenai segala urusan yang ada hubungannya dengan mantan istri Tergugat ., yang puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 20 Februari 2020, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Juli 2016 tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 4152/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



terjadi pisah rumah sejak 20 Februari 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

واذا غاب الزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعه المرأة الى الحاكم في المضرات فاذا صرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها.

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 4152/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 4152/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal 24 Agustus 2020 dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591000,- ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 hal. Put. No : 4152/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1442 Hijriah oleh kami Drs. Akhmadi, M.Sy., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H., dan Drs. Ahmad Nur, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.  
Hakim Anggota,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H..

## Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	450.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h		: Rp	591.000,00

Hal.13 dari 12 hal. Put. No : 4152/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal.14 dari 12 hal. Put. No : 4152/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)